



**SALINAN**

PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
NOMOR 04 TAHUN 2023

TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI  
SURABAYA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Universitas Negeri Surabaya Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022, dipandang perlu Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya menetapkan kebijakan umum sebagai dasar bekerja pimpinan Universitas Negeri Surabaya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana huruf a, sesuai yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor: 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya, pasal 29 ayat (2), huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya, tentang kebijakan umum nonakademik Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b, maka kebijakan umum tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya tentang Statuta Universitas

Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6819;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 70427/MPK.A/KP.08.06/22 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;
6. Hasil Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya yang diselenggarakan pada tanggal 06 Februari 2023.

## MEMUTUSKAN

Mentapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG KEBIJAKAN UMUM MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut UNESA adalah perguruan tinggi negeri badan hukum Universitas Negeri Surabaya.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNESA yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
4. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi terhadap hasil

audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan UNESA di bidang nonakademik untuk dan atas nama MWA.

5. Pimpinan adalah Rektor dan Wakil Rektor.
6. Rektor adalah pemimpin UNESA yang menyelenggarakan dan mengelola UNESA.
7. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNESA yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik berdasarkan Peraturan Pemerintah Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya, Nomor 37 Tahun 2022.
8. Masyarakat adalah setiap orang yang mempunyai pengaruh atau tokoh masyarakat dan mempunyai kometmen untuk memajukan UNESA.
9. Alumni UNESA adalah setiap orang yang telah menyelesaikan salah satu atau lebih program pendidikan di UNESA dan/atau IKIP Negeri Surabaya.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Dosen profesor adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mempunyai jabatan fungsional guru besar.
12. Dosen bukan profesor adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNESA.
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNESA.
15. Peraturan MWA adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh MWA untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
16. Keputusan MWA adalah keputusan yang ditetapkan oleh MWA untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,

Peraturan MWA atau berdasarkan kewenangan, yang bersifat menetapkan dan/atau mengikat secara individual atau dalam lingkup terbatas.

17. Bidang nonakademik adalah kegiatan yang terkait dengan organisasi dan tata kelola, aset atau kekayaan, sumber daya manusia, kerja sama, penjaminan mutu, investasi dan pengembangan usaha, dan alumni.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan ini dibuat dengan maksud dan tujuan:

- (1) sebagai pedoman bagi pimpinan UNESA dalam menyelenggarakan dan/atau mengambil kebijakan dalam bidang nonakademik; dan
- (2) memberikan kepastian hukum.

## BAB III KEBIJAKAN UMUM

### Pasal 3

Kebijakan Umum MWA UNESA dalam bidang nonakademik mencakup:

- a. organisasi dan tata kelola
- b. keuangan;
- c. aset/kekayaan;
- d. sumber daya manusia;
- e. kerja sama;
- f. penjaminan mutu;
- g. investasi dan pengembangan usaha; dan
- h. alumni.

## Pasal 4

### Kebijakan Organisasi dan Tata Kelola

- (1) Struktur organisasi ramping, tetapi kaya fungsi;
- (2) Mengedepankan tata kelola universitas yang baik (*Good University Governance*);
- (3) Prinsip efisien, efektif, dan dinamis yang berbasis pengetahuan (*knowledge based management*);
- (4) Penguatan budaya kolaborasi, melayani, berkinerja unggul dan berkelanjutan;
- (5) Penerapan manajemen pengembangan produk dan program hilirisasi; dan
- (6) Kelembagaan UNESA pada masa 5 tahun tahap pertama harus sudah mencapai perguruan tinggi kelas dunia (*World Class University*) masuk peringkat 500-an.

## Pasal 5

### Kebijakan Bidang Keuangan

- (1) Pendapatan UNESA bersumber dari APBN dan Non-APBN.
- (2) Pendapatan UNESA yang bersumber dari Non-APBN diupayakan meningkat sekurang- kurangnya sebesar 10% per tahun.
- (3) Pendapatan UNESA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari:
  - a. biaya Pendidikan;
  - b. kerja sama tridarma perguruan tinggi;
  - c. pengelolaan asset;
  - d. usaha bisnis;
  - e. pengelolaan dana abadi UNESA;
  - f. pengelolaan kekayaan negara yang diperoleh dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah;
  - g. masyarakat;
  - h. pinjaman; dan
  - i. sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) pendapatan UNESA yang bersumber dari biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memperhatikan kemampuan masyarakat.

## Pasal 6

### Kebijakan Bidang Aset atau Kekayaan

Pengelolaan Aset atau Kekayaan:

- a. dikelola secara optimal sehingga menghasilkan nilai tambah;
- b. setiap aset harus ada bukti kepemilikan sehingga ada kepastian hukum;
- c. dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung kegiatan tridarma;
- d. dikelola secara transparan, akuntabel, tertib administrasi, dan terdokumentasikan secara tertib; dan
- e. dikelola sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 7

### Kebijakan Bidang Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dikelola dan diarahkan pada:

- a. pembinaan akhlak mulia dan profesional sesuai bidang keahliannya;
- b. pemanfaatan nilai tambah untuk mendukung kegiatan tridarma dan meningkatkan kesejahteraan;
- c. penerapan prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, saling menghormati, dan saling menghargai; dan
- d. pengoptimalan sumber daya UNESA.

## Pasal 8

### Kebijakan Bidang Kerja Sama

Kerja sama diarahkan pada:

- a. peningkatan dan penguatan jejaring untuk menghasilkan nilai tambah;
- b. pemanfaatan nilai tambah untuk mendukung kegiatan tridarma dan meningkatkan kesejahteraan;
- c. penerapan prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, saling menghormati, dan saling menghargai; dan
- d. pengoptimalan sumber daya UNESA.

- e. pengembangan kampus di luar kampus utama.

#### Pasal 9

##### Kebijakan Bidang Penjaminan Mutu

Penjaminan mutu diarahkan pada:

- a. membudayakan civitas akademika agar berkomitmen dan berorientasi pada mutu;
- b. pengembangan system penjaminan mutu berbasis digital; dan
- c. penyusunan dan pengembangan sistem pengukuran, evaluasi, dan penjaminan mutu secara berkelanjutan.

#### Pasal 10

##### Kebijakan Bidang Investasi dan Pengembangan Usaha

Investasi dan pengembangan usaha diarahkan pada:

- a. pendirian dan pengembangan unit-unit usaha untuk menghasilkan nilai tambah;
- b. optimalisasi pemanfaatan aset yang sudah ada;
- c. pengelolaan aset secara profesional;
- d. kesempatan untuk berwirausaha pada civitas akademika dan tendik secara kelembagaan;
- e. kemampuan lembaga sesuai dengan nilai dan budaya akademik; dan
- f. ketaatan pada prosedur dan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

##### Kebijakan Bidang Alumni

Kebijakan bidang alumni diarahkan pada:

- a. peningkatan hubungan kekeluargaan antaranggota alumni dengan UNESA;
- b. pemberdayaan, peningkatan kesadaran, dan kepedulian alumni untuk berkontribusi pada pengembangan UNESA;
- c. penguatan kebersamaan dan sinergi antaranggota alumni dengan pimpinan UNESA; dan
- d. pencarian peluang kerja untuk peningkatan kesejahteraan alumni.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Peraturan ini sebagai acuan pimpinan UNESA dalam mengambil kebijakan dan/atau keputusan di bidang nonakademik;
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan; dan
- (3) Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal: 06 Februari 2023

Ketua Majelis Wali Amanat,

ttd

HARIS SUPRATNO

